

## P E N E T A P A N

Nomor 0760/Pdt.G/2017/PA.Smn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Sleman yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara sengketa ekonomi syariah yang diajukan oleh :

PT. BPR SYARIAH DANA HIDAYATULLAH, Beralamat di Jalan Ngasem

Nomor : 52A, Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta, yang

dalam hal ini diwakili oleh TENGKU ELI MURNI,SE.,

Direktur Utama PT. BPR Syariah Dana Hidayatulla,

sebagai Penggugat;

**melawan;**

Kuwadi, lahir di Sleman, 6 Juli 1966, umur lima puluh satu tahun, jenis kelamin

laki-laki, beragama Islam, alamat sesuai KTP

Karangnongko, Sanggrahan RT. 007 RW. 013 kelurahan

Maguwoharjo Kecamatan Depok Kabupaten Sleman,

sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat di persidangan;

## **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 Juni 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman Nomor: 0760/Pdt.G/2017/PA.Smn telah mengajukan gugatan sengketa ekonomi syariah;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan. Sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut berdasarkan suatu alasan yang sah;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut kembali gugatan yang telah diajukannya, dengan alasan Penggugat terlebih dahulu akan menyempurnakan gugatannya;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara persidangan perkara ini yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan. Sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut,

dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut berdasarkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatan yang telah diajukannya sementara dalam persidangan tersebut, Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut berdasarkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan, Penggugat menyatakan mencabut kembali gugatan yang telah diajukannya, dan pencabutan tersebut sebelum Tergugat mengajukan jawaban, maka pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut patut dikabulkan, dan perkara ini patut dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut dilakukan setelah berkas perkara didaftar dan diproses, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat telah dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 321.000 ,- ( tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah );

Demikian penetapan ini diumumkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman pada **Senin** tanggal **17 Juli 2017** Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1438 H, oleh kami Dra. Syamsiah, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Rosmaliah, S.H., M.S.I. dan Drs. H. Mochamad Djauhari, M.H., sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Titik Handriyani, S.H., M.S.I, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**Ketua Majelis**

**ttd**

**Dra. Syamsiah, M.H.**

**Hakim Anggota I,**

**Hakim Anggota II,**

**ttd**

**ttd**

**Dra. Rosmaliah, S.H., M.S.I.**

**Drs. H. Mochamad Djauhari, M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**ttd**

**Titik Handriyani, S.H., M.S.I, M.H.**

**Rincian Biaya Perkara:**

|                         |   |                      |            |
|-------------------------|---|----------------------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran    | : | Rp. 30.000,-         |            |
| 2. Biaya APP            | : | Rp. 60.000,-         |            |
| 3. Biaya Panggilan      | : | Rp. 220.000,-        |            |
| 4. Biaya Redaksi        | : | Rp. 5.000,-          |            |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | : | <u>Rp. 6.000,-</u>   | <u>(+)</u> |
| <b>Jumlah</b>           | : | <b>Rp. 321.000,-</b> |            |